

**Saran Perujukan:**

Pratama, A. M. (2021). Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 219-236. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.705>

## **Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia**

**Anugrah Muhtarom Pratama<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail: Email: pratamanugrah23@gmail.com

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk menjawab bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan vaksinasi Covid-19 sebagai hak atas kesehatan bagi masyarakat adat di masa pandemi. Pemberian vaksinasi Covid-19 kepada setiap warga negara kini telah menjadi upaya dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. Salah satu kelompok yang rentan pada pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat adat yang sebelumnya telah rentan karena keterbatasan akses kesehatan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya adalah pemerintah telah memasukan masyarakat adat ke dalam prioritas vaksinasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020. Kemudian, ketentuan prioritas vaksinasi oleh pemerintah juga telah sesuai dengan prinsip non diskriminasi dalam ketentuan WHO bahwa masyarakat adat masuk dalam prioritas vaksinasi sebagai kelompok sosio demografi. Adanya hal ini, pemerintah telah melaksanakan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam implementasi di lapangan, vaksinasi

Covid-19 baru dilakukan untuk masyarakat adat Bali dan masyarakat adat Baduy. Hal ini dilakukan karena Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang juga banyak wisata berbasis adatnya. Sedangkan pada masyarakat adat Baduy dilakukan vaksinasi dikarenakan wilayah mereka masuk ke dalam zona merah penyebaran Covid-19.

**Kata Kunci:** *Vaksinasi Covid-19, Hak Atas Kesehatan, Masyarakat Adat*

**Abstract.** *This article aims to answer how the government's efforts in realizing the fulfillment of Covid-19 vaccination as a right to health for indigenous peoples during the pandemic. Giving Covid-19 vaccination to every citizen has now become an effort in resolving the Covid-19 pandemic. One of the vulnerable groups in the Covid-19 pandemic is indigenous people who have previously been vulnerable due to limited access to health. This article is normative legal research using a statutory approach. The result is that the government has included indigenous peoples into vaccination priorities in Regulation of the Minister of Health No. 84 of 2020. Furthermore, the government's vaccination priority provisions have also been in accordance with the principle of non-discrimination in who's the provision that indigenous peoples are included in vaccination priorities as sociodemographic groups. In this regard, the government has implemented Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution which stipulates that every citizen is entitled to health services. Furthermore, in the implementation in the field, covid-19 vaccination is only done for Indigenous peoples in Bali. This is done because Bali relies heavily on the tourism sector which is also a lot of custom-based tourism. Meanwhile, baduy indigenous people are vaccinated because their territory is included in the red zone of the spread of Covid-19.*

**Keywords:** *Covid-19 Vaccination, Right to Health, Indigenous Peoples*

## **A. Pendahuluan**

Tahun 2019 akhir, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19). Virus ini berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus Covid-19 menginfeksi manusia dengan beberapa perkembangan, dimulai dari binatang, binatang ke manusia dan kemudian menyebar dengan luas.

Dengan penyebaran dari virus ini yang semakin cepat, *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Adapun virus Covid-19 menyerang dengan menularkan melalui droplet yang dihasilkan saat batuk ataupun bersin dari individu baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Penyebaran dapat secara langsung dengan orang yang telah terinfeksi ataupun secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mengenai hidung, mulut, mata dan kulit manusia. Gambaran klinis mengenai gejala akibat virus Covid-19 antara lain demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, kehilangan nafsu makan, kehilangan indra penciuman dan sesak nafas.<sup>1</sup>

Adanya penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia tidak dipungkiri telah membawa dampak yang berkelanjutan.<sup>2</sup> Dampak yang berkelanjutan dimulai dari keadaan kesehatan negara yang terancam dan menjadikan sektor-sektor lainnya dapat terancam pula. Hal ini dikarenakan Covid-19 menyerang pada kesehatan manusia sehingga dapat menjadi ancaman yang serius bagi setiap warga negara. Kesehatan setiap warga negara saat ini menjadi sangat rentan untuk terkena virus Covid-19. Dengan adanya ancaman kesehatan, maka setiap warga negara dapat terhentikan berbagai aktivitasnya baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karenanya, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menjadi sangat mendesak untuk dipenuhi dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, virus Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan dan menjadi momok yang menakutkan. Pemerintah dalam menghadapi dan mencegah pandemi Covid-19 melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan pertama, yaitu dengan sosialisasi melakukan 5M. 5M adalah anjuran untuk memakai masker, menjaga

---

<sup>1</sup> Mariatul Fadhilah dan Dewi Arsinta, "The Effect of Social Contacts On The Spreads of Covid-19 in Indonesia," *Advances in Social Sciences Research Journal* 7, no. 6 (2020): 234.

<sup>2</sup> Atmaezer H. Simanjuntak dan Rudy G. Erwinsyah, "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi COVID-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia," *Jurnal Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 185.

<sup>3</sup> Muchammad Iqbal Firmansyah, Fajar Rahmanto, dan Deni Setyawan, "The Preparedness for the Covid-19 Pandemic Management in Indonesia," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 8, no. 2 (2020): 189.

jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.<sup>4</sup> Selanjutnya untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (selanjutnya disebut PPKM Mikro).

Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menanggulangi dari pandemi Covid-19. Untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19, strategi yang dilakukan adalah pemberian vaksin untuk memberikan imun kepada setiap warga negara. Pemberian vaksin ini adalah upaya negara dalam melindungi hak atas kesehatan bagi setiap warga negara di masa pandemi. Selain itu, pemberian vaksin Covid-19 merupakan bagian tujuan negara sesuai amanah alenia keempat pembukaan UUD 1945.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan pemenuhan vaksinasi Covid-19, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kemudian diatur lebih detail di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Permenkes 84/2020). Dalam peraturan ini mengatur mengenai vaksinasi Covid-19 mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan sampai denda bagi masyarakat yang menolaknya.

Dalam keadaan seperti sekarang ini, negara wajib untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap warga negara seperti makna prinsip hukum *salus populi suprema lex* dimana keselamatan

---

<sup>4</sup> Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "5M Dimasa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," 2021, [www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html](http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html).

<sup>5</sup> Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dan Irfa Ronaboyd, "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 40.

rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.<sup>6</sup> Tanggung jawab keselamatan ini diwujudkan dengan pemenuhan hak atas kesehatan yang telah dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 28 H ayat (1). Artinya, Indonesia telah mengakui, berjanji, dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak setiap masyarakat dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan dalam pengaturan ini harus dipahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan pemenuhan dengan berbagai fasilitas maupun pelayanan dalam kondisi-kondisi yang penting.<sup>7</sup> Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh negara. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara baik individu, keluarga maupun masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan akan akses hak atas kesehatan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi untuk melindungi dari penyebaran virus Covid-19.

Adapun penelitian terdahulu telah ada yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan Muh Ali Masnun dkk (2020) yang membahas bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam pemenuhan vaksinasi Covid-19. Selain itu juga dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 harus memiliki hak kekayaan intelektual karena menjadi barang komoditas. Berikutnya terdapat penelitian Fitriani Pramita Gurning dkk (2021) yang membahas kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Medan. Dari penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas secara khusus mengenai pemenuhan vaksinasi terhadap masyarakat adat. Kebaruan pada penelitian ini adalah membahas bagaimana jaminan hak atas kesehatan di masa pandemi bagi masyarakat adat dan implementasinya. Pemilihan masyarakat adat dilakukan mengingat mereka mempunyai

---

<sup>6</sup> Azis Andriansyah, "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19," *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 307.

<sup>7</sup> Insan Firdausa, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2014): 123.

kerentanan dalam pengakuan dan penghormatan utamanya dalam hak atas kesehatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini akan mengkaji beberapa hal. Pertama, Bagaimana kebijakan prioritas vaksinasi menurut WHO? Kedua, Bagaimana implementasi pemenuhan vaksinasi Covid-19 sebagai hak atas kesehatan bagi masyarakat adat di Indonesia? Tujuan penulisan artikel ini secara umum adalah untuk menjawab bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan vaksinasi Covid-19 sebagai hak atas kesehatan bagi masyarakat adat di masa pandemi.

Untuk melakukan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada studi pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar dalam meneliti permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, dan buku bacaan.<sup>8</sup> Kemudian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Untuk analisis, penulisan artikel ini dilakukan secara analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketentuan Prioritas Vaksinasi Covid-19 Menurut *World Health Organization* (WHO)**

WHO didirikan pada tahun 1948 sebagai otoritas kerjasama kesehatan internasional. WHO merupakan subjek hukum internasional karena merupakan organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai otoritas koordinator kesehatan internasional, WHO memiliki tugas yang luas di bawah konstitusinya menurut hukum internasional dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Merujuk ketentuan WHO dalam konstitusinya, mendefinisikan bahwa hak atas kesehatan merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan hak tersebut harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa memandang dan membedakan seperti suku, agama, politik, latar belakang, ekonomi maupun keadaan sosial.<sup>9</sup> Selanjutnya untuk memperjelas dan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Prenamedia Group, 2017).

<sup>9</sup> Ketentuan umum dalam *Constitution of the World Health Organization*

mempertegas dari hak atas kesehatan itu sendiri, maka dibentuk Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan memberikan komentar umum bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental karena tidak bisa dinilai dan menjadi hal vital dalam menjalankan hak asasi manusia lainnya.<sup>10</sup>

Dalam kondisi sekarang, maka menjadi fokus utama WHO dalam mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Sebagai otoritas yang multilateral, WHO dapat secara resmi mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Tugas ini berperan penting dalam mengarahkan respons awal WHO terhadap wabah Covid-19 menjadi pandemi. Setelah menyatakan pandemi, WHO melakukan upaya respon dengan mengumpulkan lebih dari \$200 juta melalui dana respon solidaritas untuk menanggulangi krisis pandemi Covid-19 dengan mengirimkan jutaan alat pelindung diri ke petugas kesehatan di lebih dari 100 negara. Tidak hanya itu, WHO bekerjasama dengan mitra, negara-negara, lembaga penelitian mengembangkan WHO Blueprint on Covid-19 sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19.<sup>11</sup>

Selain itu, WHO juga mengkampanyekan langkah awal dalam penyebaran virus Covid-19 untuk melakukan cuci tangan, memakai masker, dan tidak berkerumun. Langkah selanjutnya WHO menggunakan kekuatannya dalam menciptakan norma untuk memberikan peraturan komprehensif kepada negara-negara anggota tentang pandemi. Kemudian WHO membangun kerjasama internasional untuk penyediaan vaksin Covid-19. Mengingat WHO memiliki fungsi untuk bertindak, mengarahkan, dan mengkoordinir dalam upaya kesehatan internasional, maka WHO merekomendasikan strategi kesehatan dalam kelompok prioritas sasaran vaksinasi Covid-19. Kelompok prioritas sasaran dimulai dari pekerja kesehatan dan perawat sebagai garis terdepan yang berisiko tinggi terinfeksi, kemudian orang dewasa yang telah lanjut usia,

---

<sup>10</sup> Rico Mardiansyah, "Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Veritas Et Justitia* 4, no. 1 (2018): 228.

<sup>11</sup> Karim Ahmed, "The World Health Organization's Role in Combatting the COVID-19 Pandemic: A Brief Overview," Global Council for Science and the Environment, 2020, <https://www.gcseglobal.org/gcse-essays/world-health-organizations-role-combatting-covid-19-pandemic-brief-overview>.

pekerja esensial yang berisiko, kelompok sosio demografi, anak-anak dan remaja.<sup>12</sup> Dengan ketentuan tersebut maka terdapat konsekuensi bagi setiap negara dalam menjalankan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara dalam pemenuhan vaksinasi Covid-19.

## **2. Implementasi Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia**

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai implementasi pemenuhan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat adat sebagai hak atas kesehatan yang merupakan bagian hak konstitusionalnya, maka perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hak konstitusional itu sendiri. Sebagai negara hukum, kepentingan dari setiap warga negara dalam hal ini perlindungan hak asasi manusia menjadi materi inti dari sebuah konstitusi negara modern.<sup>13</sup> Kemudian mengenai hak konstitusional maka tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia karena saling berkaitan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sedangkan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi negara. Hak konstitusional mengatur mengenai hak dasar setiap negara seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pengakuan dan penghormatan, dan hak untuk bertempat tinggal. Di Indonesia, hak konstitusional dalam UUD 1945 mulai diatur setelah adanya reformasi pada tahun 1998.<sup>14</sup>

Adanya hak konstitusional dalam konstitusi negara terdapat konsekuensi bahwa negara wajib memberi penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara

---

<sup>12</sup> World Health Organization, "Coronavirus Disease (COVID-19): Vaccine Access and Allocation," 2021, [https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccine-access-and-allocation](https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-access-and-allocation).

<sup>13</sup> Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)," *Jurnal Veritas Et Justitia* 3, no. 2 (2017): 245.

<sup>14</sup> Pan Mohamad Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court," *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 104.

sebagai pembatasan dari kekuasaan negara.<sup>15</sup> Selain itu, perlindungan hak konstitusional juga sejalan dengan teori kedaulatan rakyat, dimana terdapat perbedaan dari kekuasaan Tuhan dan raja. Dalam teori ini menyatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa dalam hal ini diposisikan sebagai raja maka kekuasaannya bukanlah berasal dari Tuhan karena rakyat menjadi *social contract* yang mengamanatkan hak asasi manusianya diurus oleh negara demi kepentingan bersama.<sup>16</sup>

Kemudian berbicara masyarakat adat. Pada dasarnya, penamaan masyarakat adat memiliki beragam penamaan baik masyarakat adat ataupun masyarakat hukum adat.<sup>17</sup> Kemudian secara internasional juga terdapat beberapa macam penyebutan *indigenous people* (masyarakat adat) seperti *tangata whenua, first nations, native, aboriginal, dan tribal peoples*.<sup>18</sup> Istilah masyarakat adat merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah kesepakatan internasional seperti konvensi-konvensi dan yang terbaru dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.<sup>19</sup> Namun dalam penulisan ini akan menggunakan masyarakat adat yang maknanya juga sama dengan masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat didefinisikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai masyarakat tradisional yang bertempat tinggal secara tertentu di wilayah geografis Indonesia yang dimana

---

<sup>15</sup> I Gede Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>16</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 172.

<sup>17</sup> Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan oleh pakar hukum adat Indonesia untuk kepentingan teoritik dan akademis. Selain itu, masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 91.

<sup>18</sup> Ade Adhari Ahmad Redi, Tundjung Herning Sitabuana, dan Yuwono Prianto, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 8.

<sup>19</sup> Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh," *Disertasi Universitas Sumatera Utara*, 2010, 292.

memiliki keterkaitan kuat dengan asal usul leluhurnya, hubungan dengan wilayah adat, tanah, dan sumber daya alamnya, serta mempunyai sistem keberadaan yang menentukan sistem nilai ekonomi, politik, dan sosial, dan hukum yang berbeda baik seluruhnya maupun sebagian dari masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup> Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan masyarakat adat dapat diakui secara *de facto* apabila masih ada dan/atau hidup dengan setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
- b. Ada pranata pemerintahan adat;
- c. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d. Asa perangkat norma hukum adat;
- e. Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.<sup>21</sup>

Maria S. W. Sumardjono juga menjelaskan bahwa masyarakat adat diakui apabila memiliki ciri pokok seperti gabungan manusia yang menjadi kelompok, mempunyai kekayaan tersendiri, mempunyai batas wilayah, dan mempunyai kewenangan tertentu.<sup>22</sup>

Selanjutnya mengenai pengakuan adanya masyarakat adat telah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 23I ayat (3) UUD 1945 dan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Minerba, Undang-Undang tentang Sumber Dayar Air, Undang-Undang tentang Kehutanan dan undang-undang terkait lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya untuk memperjuangkan tercapainya hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional masyarakat adat.<sup>23</sup> Secara konstitusional, pengakuan dan penghormatan masyarakat adat memang telah dijamin. Namun

<sup>20</sup> Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2016).

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

<sup>22</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006).

<sup>23</sup> Jawahir Thontowi, dkk, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat: Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2012), 5.

dalam pelaksanaannya, peraturan mengenai tata cara pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dalam instrumen hukum baik undang-undang maupun peraturan pemerintah belum ada secara khusus yang membuat kurang optimalnya perlindungan kepada masyarakat adat.<sup>24</sup>

Hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut RUU MHA) belum juga disahkan yang diharapkan menjadi payung hukum keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Dengan ketidakjelasan peraturan masyarakat adat berakibat pula pada kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat adat sendiri. Dampaknya masyarakat adat menjadi terbelakang dan kesulitan dalam mengakses hak konstitusionalnya seperti pendidikan, sosial ekonomi, kebudayaan, dan pelayanan kesehatan.<sup>25</sup> Kedepannya, negara sangat perlu segera untuk mengesahkan RUU MHA. Peraturan ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat adat di daerahnya. Hal ini sesuai pendapat Jimly Ashiddiqie bahwa kurang tepat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tanpa ada rambu-rambu yang jelas terlebih dahulu. Untuk itulah diperlukan pedoman yang menyeluruh sehingga perlakuan diskriminasi ataupun kesalahan penafsiran oleh pemerintah daerah dapat dihindari.<sup>26</sup>

Untuk saat pandemi seperti ini, masyarakat adat mengandalkan kearifan lokal mereka sesuai daerah masing-masing. Kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi keadaan bencana terutama adanya pandemi Covid-19. Misalkan saja masyarakat Baduy yang menerapkan “pikukuh lojor teh meunang dipotong, pondok teu meunang dipotong”. Mereka menerapkan sesuatu yang sudah ada turun temurun dan tidak mengubahnya. Salah satunya yang masih diterapkan adalah tradisi perladangan dimana mereka akan menanam segala tanaman untuk berbagai kebutuhan termasuk

---

<sup>24</sup> Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 29.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008).

tanaman khasiat yang digunakan untuk melindungi dari penyebaran virus Covid-19.<sup>27</sup>

Di Bali, masyarakat menggunakan kearifan lokal “lambung jea”. Di Maluku melakukan “sasi”. Masyarakat Minangkabau melakukan tradisi “bakua ketek”. Begitu pula di daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan daerah lainnya yang memiliki cara masing-masing. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat adat daerah mempunyai strategi dan berkontribusi dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19.<sup>28</sup>

Selain masyarakat adat menerapkan kearifan lokal dalam memenuhi kehidupan mereka untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, terdapat peran negara untuk bertanggung jawab terhadap hak atas kesehatan warga negara khususnya masyarakat adat. Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan adalah menjamin akses yang layak dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas.<sup>29</sup> Dalam kondisi pandemi, maka negara wajib melakukan perlindungan dengan salah satunya melaksanakan vaksinasi bagi setiap warga negara. Vaksinasi menjadi penting dalam pandemi karena untuk mempercepat penyelesaian penyebaran virus Covid-19.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan vaksinasi, negara harus menjunjung tinggi prinsip non diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan.<sup>30</sup> Walaupun vaksin Covid-19 saat ini terbatas, semua warga negara tetap harus tercantum dalam prioritas penerima vaksin Covid-19. Sehingga semisal vaksin telah tersedia maka semua warga

---

<sup>27</sup> Aji Satria Nugraha, “Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur,” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 1 (2020): 753.

<sup>28</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, *Melihat Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020).

<sup>29</sup> Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM,” *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2, no. 1 (2008): 34.

<sup>30</sup> Prinsip non diskriminasi merupakan perwujudan dari pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Prinsip non diskriminasi dilakukan dengan langkah pertama dalam realisasi dan bukan pada tahap akhir. Kemudian, prinsip non diskriminasi dilakukan untuk menjamin akses baik fasilitas kesehatan maupun hal-hal lainnya khususnya bagi kelompok rentan atau marginal. Lihat di Kewajiban Minimum Nomor 1 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

negara dapat memperolehnya. Prinsip non diskriminasi tersebut telah dijalankan pemerintah dengan adanya Permenkes 84/2020 yang mengatur norma prioritas vaksinasi. Menyebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa kelompok prioritas penerima vaksin, yakni:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang berkerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
- b. Tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga;
- c. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi;
- d. Aparatur kementerian/lembaga, aparat organisasi pemerintah daerah, dan anggota legislatif;
- e. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi;
- f. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

Jika merujuk pada peraturan tersebut, maka masyarakat adat masuk ke dalam bagian masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan kajian Komnas HAM pada tahun 2020 mengenai hak atas kesehatan terdapat kelompok rentan yang salah satunya adalah masyarakat adat.<sup>31</sup> Dengan demikian, pemerintah telah menjalankan fungsinya dalam menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut, semua elemen masyarakat juga telah disebutkan sehingga sesuai dengan penyelenggaraan kesehatan berprinsip non diskriminasi.

Implementasi di lapangan pemerintah juga telah melakukan vaksinasi bagi masyarakat adat. Untuk sampai saat ini, masyarakat adat yang telah divaksinasi adalah masyarakat adat di Bali dengan

---

<sup>31</sup> Dalam kajian Komnas HAM membagi kelompok rentan antara lain perempuan, anak dan remaja, penyandang disabilitas, lansia, pekerja migran, masyarakat adat, dan ODHA. Ronny Josua Limbong, dkk, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020), 28.

pelaksanaannya berbasis banjar (desa adat).<sup>32</sup> Hal ini tidak dipungkiri bahwa Bali merupakan daerah wisata yang banyak berbasis adat. Yang kelestarian adat mereka hingga saat ini juga masih tetap terjaga. Selain itu, pemerintah memilih masyarakat adat di Bali terlebih dahulu mengingat Provinsi Bali banyak bergantung kepada sektor pariwisata yang otomatis penanganan penyebaran virus Covid-19 harus dapat diselesaikan agar pariwisata Bali dapat bergairah kembali.<sup>33</sup> Selanjutnya, pemerintah juga telah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat adat Baduy mengingat wilayah mereka masuk ke dalam zona merah penyebaran Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan jemput bola yaitu petugas kesehatan mendatangi langsung ke pemukiman masyarakat adat Baduy.<sup>34</sup>

Kemudian jika membandingkan dengan ketentuan WHO maka prioritas vaksinasi di Indonesia telah sesuai. Harapannya pemerintah menyediakan dan memberikan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh warga negara, terlebih Indonesia saat ini sedang memproduksi vaksin Covid-19 yaitu vaksin merah putih oleh Bio Farma.<sup>35</sup> Lebih jauh, dengan adanya vaksinasi Covid-19 bagi seluruh warga negara maka akan mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat dua kesimpulan dalam artikel ini. Pertama, WHO memberikan rekomendasi prioritas vaksinasi dari tenaga kesehatan, lansia, pekerja yang esensial, kelompok sosial demografi, serta anak dan remaja. Kedua,

<sup>32</sup> I Komang Suparta, "Berbasis Banjar, Bali Gencarkan Vaksinasi Covid-19," Antara News, 2021, <https://m.antaranews.com/amp/berita/2155486/berbasis-banjar-bali-gencarkan-vaksinasi-covid-19>.

<sup>33</sup> I Nengah Subadra, "Pariwisata Budaya Dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah Dan Reaksi Masyarakat Bali," *Jurnal Kajian Bali* 11, no. 1 (2021): 6.

<sup>34</sup> Agung Sandy Lesmana, "Tetua Adat Sudah Disuntik, Masyarakat Baduy Tak Menolak Vaksinasi," *Suara.com*, 2021, <https://www.suara.com/news/2021/06/30/104433/tetua-adat-sudah-disuntik-masyarakat-masyarakat-baduy-tak-menolak-vaksinasi>.

<sup>35</sup> Nursyamsi, "Bio Farma Tergetkan Produksi Vaksin Meraah Putih Tahun Depan," *Republika*, 2021, <https://amp/s/m.republika.co.id/amp/qqq8ia284>.

pemerintah telah menjalankan prinsip non diskriminasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan dalam vaksinasi Covid-19. Dalam prioritas vaksinasi Covid-19, prioritas pemerintah telah sesuai dengan ketentuan WHO dalam Permenkes 84/2020 termasuk bagi masyarakat adat. Selanjutnya implementasi untuk masyarakat adat, saat ini sudah dilakukan di masyarakat adat Bali mengingat daerah Bali merupakan daerah yang bergantung pada pariwisata. Kemudian, masyarakat adat Baduy juga telah menerima vaksinasi Covid-19 karena wilayahnya masuk ke dalam zona merah. Kedepannya, pemerintah sangat perlu untuk menyediakan vaksin Covid-19 bagi seluruh warga negara sebagai pemenuhan hak atas kesehatan dan dalam mencapai *herd immunity*. Selain itu, pengesahan RUU MHA sangat segera untuk disahkan sebagai bentuk nyata pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak konstitusional masyarakat adat di Indonesia.

## REFERENSI

### A. Jurnal

- Afandi, Dedi. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2, no. 1 (2008): 34.
- Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 8.
- Andriansyah, Azis. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 307.
- Arsinta, Mariatul Fadhilah dan Dewi. "The Effect of Social Contacts On The Spreads of Covid-19 in Indonesia." *Advances in Social Sciences Research Journal* 7, no. 6 (2020): 234.
- Erwinsyah, Atmaezer H. Simanjuntak dan Rudy G. "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi COVID-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia." *Jurnal Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 185.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 2, no. 1

- (2016): 104.
- Firdausi, Insan. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2014): 123.
- Mardiansyah, Rico. "Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Veritas Et Justitia* 4, no. 1 (2018): 228.
- Muchammad Iqbal Firmansyah, Fajar Rahmanto, dan Deni Setyawan. "The Preparedness for the Covid-19 Pandemic Management in Indonesia." *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 8, no. 2 (2020): 189.
- Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dan Irfa Ronaboyd. "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 40.
- Nugraha, Aji Satria. "Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 1 (2020): 753.
- Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Kosntitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)." *Jurnal Veritas Et Justitia* 3, no. 2 (2017): 245.
- Sinaga, Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 172.
- Subadra, I Nengah. "Pariwisata Budaya Dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah Dan Reaaksi Masyarakat Bali." *Jurnal Kajian Bali* 11, no. 1 (2021): 6.
- Taqwaddin. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh." *Disertasi Universitas Sumatera Utara*, 2010, 292.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 29.

## **B. Buku**

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia. *Melihat Covid 19*

- Dari Perspektif Hukum Adat*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2016.
- Jawahir Thontowi, dkk. *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat: Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2012.
- Limbong, Ronny Josua, dkk. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Bandung: Prenamedia Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.

### **C. Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

### **D. Sumber Online/Internet**

- Ahmed, Karim. "The World Health Organization's Role in Combatting the COVID-19 Pandemic: A Brief Overview." Global Council for Science and the Environment, 2020. <https://www.gcseglobal.org/gcse-essays/world-health-organizations-role-combatting-covid-19-pandemic-brief-overview>.

- Lesmana, Agung Sandy, "Tetua Adat Sudah Disuntik, Masyarakat Baduy Tak Menolak Vaksinasi," *Suara.com*, 2021, <https://www.suara.com/news/2021/06/30/104433/tetua-adat-sudah-disuntik-masyarakat-masyarakat-baduy-tak-menolak-vaksinasi>.
- Nursyamsi. "Bio Farma Tergetkan Produksi Vaksin Meraah Putih Tahun Depan." *Republika*, 2021. <https://amp/s/m.republika.co.id/amp/qqq8ia284>.
- Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "5M Dimasa Pandemi Covid-19 di Indonesia," 2021. [www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html](http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html).
- Suparta, I Komang. "Berbasis Banjar,Bali Gencarkan Vaksinasi Covid-19." *Antara News*, 2021. <https://m.antaraneews.com/amp/berita/2155486/berbasis-banjar-bali-gencarkan-vaksinasi-covid-19>.
- World Health Organization. "Coronavirus Disease (COVID-19): Vaccine Acces and Allocation," 2021. [https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccine-acces-and-allocation](https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-acces-and-allocation).